

**URGENSI PENGATURAN *GREEN BANKING* DALAM
KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA**

Jurnal Ilmiah



Oleh:

Ajeng Radyati

NIM 126010100111006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

URGENSI PENGATURAN *GREEN BANKING* DALAM KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

Ajeng Radyati,¹ Sihabudin,² Siti Hamidah³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: radyati87@yahoo.com

Abstract

Urgency Green Banking credit arrangements that provide legal certainty in Indonesia. This paper aims to assess the urgency of the credit arrangement green banking in the Indonesian banking law in order to provide legal certainty in Indonesia. This paper is based on research that uses a normative approach and the conceptual approach of the statute approach. The results showed that Bank Indonesia as bank supervisors need to issue rules that are forced to socialize on green banking arrangements in bank credit in Indonesia today. Circulars are still not enough because it does not have binding legal force but only an encouragement. Inadequate device legislation that specifically, firm, and clear set of environmental enforcement issues in banking. Legal certainty green banking arrangements in bank credit in Indonesia is now urgently needed, so that no more reason for the banking industry to not implement it, because it is protected by the Act which specifically regulate the setting of green banking in particular in bank credit in Indonesia this.

Key words: *urgency, green banking, legal certainty*

Abstrak

Urgensi pengaturan kredit *Green Banking* yang memberikan kepastian hukum di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan kredit *Green Banking* dalam hukum perbankan Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum di Indonesia. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku bank pembina perlu mengeluarkan peraturan yang sifatnya memaksa dalam rangka mensosialisasikan mengenai pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini. Surat edaran saja dirasa belum cukup karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat melainkan hanya merupakan dorongan moril. Kurang memadainya perangkat peraturan perundang-undangan

¹ Mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

yang secara khusus, tegas, dan jelas mengatur masalah penegakan hukum lingkungan di bidang perbankan. Kepastian hukum pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini sudah sangat diperlukan, agar tidak adanya lagi alasan bagi industri perbankan untuk tidak melaksanakannya, karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai pengaturan *Green Banking* khususnya dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini.

Kata kunci: urgensi, *green banking*, kepastian hukum

Latar Belakang

Pembangunan nasional melalui pengembangan sumber daya buatan haruslah selalu mempertimbangkan dinamika lingkungan, wawasan nusantara, dimensi keanekaragaman sumber daya alam, manusia dan budayanya dalam satu kesatuan lingkungan hidup⁴. *Green banking* tidak terlepas dari istilah bisnis hijau, menurut **Glen Croston**, bisnis hijau merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberi keuntungan dan skala ekonomi yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan. Konteks perbankan, bisnis hijau terutama dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (*green lending* atau *green banking*). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat⁵.

Hubungan antara perbankan dan lingkungan inilah maka Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan peraturan lingkungan hidup lainnya dapat diberlakukan, yaitu suatu usaha dan/atau kegiatan dalam operasionalnya harus selalu mengindahkan UUPPLH serta peraturan lingkungan hidup lainnya. Pemerintah melalui kebijakannya dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pada bagian Penjelasan Umum alinea ke 4, telah mencantumkan perlunya ketentuan penyempurnaan bagi kegiatan usaha

⁴Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, **Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁵Croston Glen, **Starting Green: From Business Plan to Profit**, Entrepreneur, Media Inc, Canada, 2009.

bank dalam penyaluran dananya, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi.

Kondisi tersebut menisyaratkan bahwa urgensi pengaturan *Green Banking* saat ini membawa dampak pada pranata hukum sehingga diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengaturnya. Tujuannya, yaitu demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. *Ubi jus in centrum, ibi jus nullum*, dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum⁶

Kepastian hukum dalam pengaturan *Green Banking* dapat membuat kejelasan yang hakiki dan tidak samar dalam pengaturannya, sehingga urgensi *Green Banking* dapat segera terpecahkan dan memiliki kepastian dalam mencapai sasaran yang dituju. Bahwa dalam hal substance atau perundang-undangan, misalnya dengan melakukan upaya-upaya perbaikan atau pembaruan terhadap perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yg ada dalam masyarakat, berkaitan dalam hal pengaturan *Green Banking* ini diharapkan pemerintah maupun Bank Indonesia dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun PBI yang khusus mengatur tentang pengaturan *Green Banking* tanpa terpisah-pisah lagi baik dalam UUPLH, peraturan menteri, ataupun peraturan pemerintah seperti yang selama ini terjadi, sehingga dapat menekan konflik kepentingan yang biasanya terjadi dalam pengaturan kredit *Green Banking* selama ini.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 4471). Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal Penilaian Kualitas Aktivitas Bank Umum.

⁶ Sidarta, **Moralitas Profesi Hukum**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 82.

Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa dalam menilai prospek usaha, bank perlu memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya, dalam Surat Edaran tersebut di atas telah diberikan petunjuk atau ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal bank melakukan penilaian prospek usaha debitur dalam rangka upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa “Kewajiban AMDAL ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL”. Pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan serta penegasan bahwa kewajiban yang tercantum dalam UUPPLH juga merupakan kewajiban bank yang harus dipatuhi. Ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, haruslah mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum melakukan kegiatan usahanya. Izin ini pulalah yang harus dimintakan oleh bank sebelum menetujui kreditnya. Rusdian Lubis menyebutkan bahwa, banyak usahawan yang berwawasan lingkungan terganjal beberapa hal untuk mematuhi ketentuan AMDAL.

Sehingga upaya perbankan dalam mewujudkan sistem perkreditan *Green Banking* menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik. Baik secara normatif maupun dalam penerapannya di pengadilan apakah memang diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur tentang green banking, dan sampai sejauh mana urgensinya. Rumusan masalah pada tulisan ini yaitu :

1. Apa urgensi pengaturankredit *Green Banking* dalam hukum perbankan Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan kredit *Green Banking* yang memberikan kepastian hukum di Indonesia?

Tujuan dari tulisan ini ialah untuk mengkaji urgensi pengaturan kredit *Green Banking* dalam hukum perbankan Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum di Indonesia

Manfaat yang didapatkan dari tulisan ini secara akademik yaitu memberikan masukan bagi kalangan akademik melalui pengaturan urgensi *Green Banking* dalam sistem hukum perbankan di Indonesia yang selama ini yang terdapat dalam persyaratan kredit berwawasan lingkungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk AMDAL, yang secara khusus belum adanya peraturan per Undang-Undangan Perbankan di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengaturan *Green Banking*. Baik secara analisis, perjanjian dan sanksi hukumnya.

Aspek Praktis bagi perbankan ialah peran aktif perbankan harus ditingkatkan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) melalui kebijakan penyaluran kredit berdasarkan prinsip *Green Banking*. Bagi Nasabah/Debitury itu Nasabah atau Debitur diharapkan melalui kredit yang telah diterimanya dapat berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui usahanya dengan menhasilkan produk yang ramah lingkungan serta bagi masyarakat keberadaan proyek atau perusahaan milik debitur dalam lingkungan masyarakat setempat lebih membawa manfaat bagi kesejahteraan bersama seluruh warga masyarakat.

Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan belum adanya Pasal yang mengatur secara khusus dan tegas tentang *Green Banking* dalam peryertaan kegiatan kredit.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), urgensi pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini memang sangat ditunggu, tentunya oleh pihak bank selaku debitor dan pihak nasabah selaku kreditor, karena aspek AMDAL yang sampai saat lebih signifikan diatur dalam UUPLH ataupun

⁷ Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

ini hanya sebatas Peraturan Menteri ataupun Peraturan Pemerintah tentunya blm bias diterapkan secara maksimal oleh dunia perbankan, karena belum adanya aturan atau Pasal khusus dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang *Green Banking* tersebut.

Penelitian normatif atau penelitian hukum bertujuan untuk menemukan penyelesaian yuridis atas permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan hukum dalam penelitian tesis ini, yaitu tentang urgensi pengaturan *Green Banking* dalam perbankan Indonesia dan

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penerapan prinsip *Green Banking* terhadap pengambilan kredit oleh nasabah. Sehingga dapat membantu sebagai acuan dan pertimbangan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai *Green Banking* secara tepat. Adapun analisis yang dapat digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *Interpretasi Teleologis*.

Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa interpretasi teleologis yaitu menafsikar Undang-Undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibuatkannya Undang-Undang tersebut. Dengan interpretasi teleologis ini, Undang-Undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap suatu peristiwa, hubungan, kebutuhan

dan kepentingan pada masa kini, jadi peraturan per-Undang-Undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Pembahasan

A. Analisis Terhadap Kredit Perbankan di Indonesia yang Berkaitan dengan Lingkungan


Perbankan merupakan suatu badan usaha yang turut memberikan kontribusi dalam pembangunan negara. Hal ini disebabkan fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional. Salah satu peran serta perbankan tersebut terwujud dalam bentuk penyaluran dana berupa fasilitas kredit yang diperuntukan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif dalam mendukung peningkatan usahannya.

Proses penyaluran kredit tersebut pada umumnya aspek lingkungan hidup kurang diperhatikan, sehingga baru disadari kemudian setelah adanya kerusakan dan pencemaran oleh usaha-usaha/industri yang didanai oleh kredit perbankan sehingga dapat merugikan generasi masa kini dan mendatang. Untuk itu sebagai upaya peningkatan kualitas peranan perbankan, dapat diwujudkan melalui keikutsertaan bank dalam memperhatikan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan.

Hal ini disebabkan terjadinya suatu keadaan yang semakin kontradiktif antara pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan yang diupayakan melalui industrialisasi acapkali menimbulkan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan⁸. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

⁸Hasanuddin Rahman, **Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan**,P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

Gambar 1
Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : Sudariyono, Seminar Nasional - LEAD Indonesia, Jakarta, 2010

Pembangunan terkadang menimbulkan ‘konflik kepentingan’ antara kesejahteraan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam (*nature*) maupun sosial masyarakat (*society*). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangunan dengan mengorbankan faktor lingkungan demi mengejar keuntungan secara ekonomi saja (*single bottom line development*). Pembangunan yang hanya berorientasi pada maximizing growth bersifat eksplotatif dan berdimensi jangka pendek.

Sementara itu pembangunan nasional harus berorientasi jangka panjang atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan agar selaras, serasi dan seimbang antara 3 (tiga) pilar utama pembangunan dikenal dengan 3P yaitu ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*). Bersandar pada konsep demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut (*triple bottom line development*) dalam mengusung konsep pembangunan berkelanjutan secara holistik.

Salah satu sektor yang mendukung meningkatnya perkembangan ekonomi tidak lepas dari adanya peran penting bank atau lembaga keuangan, dimana kehadiran lembaga-lembaga tersebut sesuai fungsinya telah menyalurkan dana kepada setiap sektor usaha. Namun disadari bahwa peran bank tersebut di Indonesia sampai saat ini masih terbatas cara pandangnya, yaitu masih melihat pada aspek ekonomi semata (kelayakan ekonomi), belum melihat pada aspek yang lebih luas misalnya lingkungan hidup. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatannya baik sebagai entitas usaha maupun lembaga penyaluran kredit dari dana yang

disalurkan dan digunakan oleh sektor usaha kepada pihak lain serta menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, antara lain: pencemaran lingkungan, penebangan hutan dan sebagainya.

B. Urgensi Terhadap Kredit *Green Banking* Dalam Hukum Perbankan Indonesia.

Green Banking dapat diartikan sebagai perbankan yang di dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan *sustainability development*. Terutama dalam kredit maupun pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, dan serta pembangunan sosial budaya masyarakat. Dari definisi ini, tampak kata “pemberdayaan” dan “keberlanjutran” menjadi kunci.

Menurut **Ratih Sekaryuni**, Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi dan keuangan inklusif sejalan dengan tren global di mana telah memasukkan aspek perlindungan lingkungan hidup. Perbankan memerlukan arah dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai sehingga perbankan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan kalimat urgensi berasal dari bahasa latin(*urgere*) yang berarti mendorong. Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong, merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting yang memaksa untuk di selesaikan. Dengan demikian “Urgensi *Green Banking*” merupakan sesuatu kondisi yang harus segera ditindak lanjuti, atau pun memaksa lingkup perbankan untuk lebih memperhatikan aspek tersebut. Permasalahannya adalah perbankan Indonesia umumnya masih ragu untuk memberi perhatian lebih besar terhadap permasalahan lingkungan. Hal itu terkait dengan paradigma lama yang menyebutkan bahwa bank sebagai entity business, dimaksudkan untuk mencetak laba setinggi-tingginya. Hal tersebut diperparah dengan persepsi bahwa peduli terhadap lingkungan hanya membebani perusahaan (*just another cost*).

a. *Green Banking* yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum

Urgensi pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan di Indonesia sudah saatnya digencarkan karena, a. ekonomi dan lingkungan sebagai risiko

utama dunia, keduanya memiliki keterkaitan di mana diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan tata kelola industri yang tidak berkelanjutan memberikan dampak negatif pada perekonomian global. b. perubahan iklim timbul dari hubungan keberlanjutan bisnis perbankan merupakan hubungan sebab akibat antara perilaku bisnis dan lingkungan. Perbankan perlu beradaptasi secara interpedensial dengan lingkungan, dalam hal ini dikenal dengan istilah *Green Banking*, sebagai cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan, karena perbankan tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik maupn lingkungan hidup yang lestari

Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini sudah sangat diperlukan, agar tidak adanya lagi alasan bagi industri perbankan untuk tidak melaksanakannya, karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai mengenai pengaturan *Green Banking* khususnya dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini. Bank Indonesia saat ini meyakini pengaturan *Green Banking* dapat diimplementasikan secara efektif. Harapan ini juga diperkuat dengan dukungan pemerintah dan kelembagaan dengan adanya kepastian dan aturan mengenai hukuman yang tegas terhadap pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Pengaturan yang memberikan kepastian hukum akan dianalisis pada pembahasan kedua pada penulisan penelitian ini.

Unifikasi Hukum dalam pengaturan *Green Banking* adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Unifikasi hukum juga dapat dijadikan penyatuan berbagai aturan hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu Negara. Seperti pengaturan tentang *Green Banking* yang secara

tersirat terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, serta peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang lainnya yang secara sistematis terpisah-pisah, sehingga perlu diregulasikan secara khusus. Sehingga di perlukannya roadmap, matrik dan peraturan untuk pelaksanaan green banking dan Bank Indonesia hendaknya peraturan yang mengikat dan terperinci. Hal ini terjadi karena sampai saat ini penulis belum menemukan peraturan Bank Indonesia selaku bank sentral ataupun Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai pengaturan *Green Banking* di Indonesia.

Best Practice pengaturan *Green Banking* di negara lain adalah suatu ide atau gagasan mengenai suatu teknik, metode, proses, aktivitas, insentif atau penghargaan (*reward*) yang lebih efektif dalam mencapai keberhasilan yang luar biasa dibandingkan dengan teknik, metode, proses lain. Ide atau gagasan yang dengan pengawasan dan pengujian yang sesuai, dapat memberikan hasil yang diharapkan dengan lebih sedikit permasalahan dan komplikasi yang tidak terduga. *Best Practice* dapat juga didefinisikan sebagai cara yang paling efisien (memerlukan usaha minimum) dan paling efektif (menghasilkan hasil terbaik) untuk menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan, berdasarkan prosedur yang berulang-ulang (disampaikan di berbagai tempat) dengan memberikan bukti nyata yang dapat mengubah perilaku sejumlah orang.

Beberapa contoh bank yang telah memposisikan diri sebagai *Green Banking* adalah *Standard Chartered Bank* (Inggris), *HSBC* (Hongkong), *Credit Agricole Bank* (Perancis), *Doha Green Bank* (Qatar) *The Co-operative Bank* (Inggris) dan *Rabobank* (Belanda). Tidak hanya di negara maju, di negara berkembang pun banyak bermunculan *Green Bank* misalnya, *Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC), *Development Bank of the Philippines* (DBP) dan *Banco Real of Brazil* yang mendapat *sustainable bank award* pada tahun 2008 mengalahkan Rabobank.

Implementasi atau *best practices* dari contoh *Green Bank* tersebut adalah cukup lengkap, baik secara internal-eksternal, maupun yang terkait dengan bisnis-non bisnis. Namun demikian secara ringkas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut :

- 1) Internal : menerapkan program efisiensi dan R3 (*Reduce, Reused, Recycle*) antara lain dengan mengoptimalkan daya inovasi dan kreativitas pegawai serta dengan memanfaatkan piranti teknologi.
- 2) Eksternal : mengedukasi *stake holders* melalui program ramah lingkungan dan menawarkan *eco-product* pada pelanggan.
 - a. *Corporate Social Responsibility* (CSR) : melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat atau terlibat dalam sosialisasi green business.
 - b. Kredit : penyaluran kredit pada sektor atau industri ramah lingkungan seperti energi terbarukan (*renewable energy*), produk organik, industri kreatif yang memanfaatkan limbah, produk efisien (*high end product*), pengolah limbah, serta pertanian dan kehutanan, memberikan insentif bunga kepada debitur yang memiliki bisnis model yang ramah lingkungan, menerapkan prinsip sustainability dalam analisa kelayakan kredit debitur secara bertahap sebagai bagian klausul kredit serta dipercaya menjadi bank penyalur kredit *two steps loan* dari lembaga-lembaga dunia untuk proyek lingkungan.
 - c. Dana : menyediakan produk giro, tabungan atau deposito yang berafiliasi dengan rekening komunitas lingkungan.

Negara-negara tersebut juga mewajibkan setiap bank untuk membentuk unit khusus bidang lingkungan yang dipimpin seorang bankir senior."Unit ini secara berkala melapor pada otoritas tentang Implementasi konsep *Green Banking*.Tidak hanya itu, dalam hal pemberian kredit bank di negara tersebut harus benar-benar memperhatikan risiko kerusakan lingkungan.Bank diminta untuk memperhatikan, memahami dan mengedukasi setiap calon debitur terkait konsep keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.Melakukan kontrol terhadap setiap pemberian kredit dan melakukan monitoring atas kredit yang telah diberikan.

C. Analisis Terhadap *Green Banking* dalam Perbankan Indonesia yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum

Pasal 1 UUD 1945 jelas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis yang digunakan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya. Aturan-aturan yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan dalam penegakannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Bank yang menerapkan bisnis hijau disebut *Green Bank* yaitu bank yang berorientasi pada *sustainability* dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Penjelasan di atas dapat menjadi landasan untuk penulis dalam merumuskan pengaturan *Green Banking* yang dapat memberikan kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Regulasi.

Harus segera diaturnya undang-undang atau peraturan yang tegas bagi perbankan di Indonesia untuk mendorong dunia usaha agar lebih peduli lingkungan. Contoh paling sederhana adalah bank menambahkan persyaratan spesifik terkait dengan lingkungan.

b. Insentif.

Adanya ketentuan dan insentif dalam hal penyaluran kredit hijau, hal tersebut akan menyebabkan bank hanya akan memprioritaskan debitur yang bernilai bisnis murni saja. Ketentuan penerapan insentif dan/atau disincentif sebenarnya sudah terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) UUPLH. Keuntungan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan pengaturan *Green Banking* adalah sebagai berikut⁹:

1. Suku bunga yang lebih rendah / premium;
2. Fasilitas / keringanan pajak;
3. Reward / program pemerintah, misalnya PROPER;

⁹Fransiscus Welirang, **Respon dan Kesiapan Industri Terhadap Green Banking**, <http://www.slideshare.net>, diakses pada tanggal 7 agustus 2014 pukul 10.00 WIB.

4. Prioritas jika akan mengajukan kredit kembali.
- c. Masyarakat.

Kecenderungan sebagian besar masyarakat bermitra dengan bank adalah ditinjau dari sisi tingkat bunga. Artinya nasabah dana akan menempatkan dananya pada bank yang bersedia memberi rate tinggi, sedang debitur cenderung akan memilih bank yang memberi suku bunga rendah.
- d. *Stake holders*.

Sebagian besar para pemangku kepentingan dalam perbankan Indonesia harus menekankan arti pentingnya bank untuk lebih peduli dengan lingkungan.kondisi tersebut sudah diterapkan di negara-negara lain, para *stake holders* selalu memberi "tekanan" agar bank secara serius dan konsisten menerapkan bisnis hijau.
- e. Sumber Daya manusia.

Banker pada umumnya mempunyai latar belakang bisnis sehingga yang menjadi orientasi utama adalah *profit*.Sehingga lebih banyak berorientasi pada sisi ekonomi dibanding keuntungan dalam perspektif lingkungan dan masyarakat.Selain itu masih terbatasnya referensi, kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk melakukan inovasi yang berkaitan dengan *eco product*.Sehingga diperlukan referensi berupa buku pedoman untuk dibekali kepada seluruh karyawan bank agar dapat melakukan penyelamat lingkungan sesuai bidangnya.

Hak yang dapat diberikan pemerintah kepada bank yang mengatur *Green Banking* dalam pemberian kreditnya adalah melalui insentif, dengan adanya ketentuan insentif dalam hal penyaluran kredit hijau, menyebabkan bank hanya akan memprioritaskan debitur yang bernilai bisnis murni saja. Ketentuan penerapan insentif dan/atau disinsentif sebenarnya sudah terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) UUPLH.

Guna mendorong pelaku bisnis menerapkan konsep ekonomi hijau dalam operasional bisnisnya,pemerintah perlu memberikan insentif kepada pelaku bisnis yang ramah lingkungan dan disinsentif bagi bisnis yang merusak lingkungan.Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), misalnya,telah memberikan rekomendasi program pembebasan atau pengurangan biaya masuk alat-

alatinstalasi ramah lingkungan kepada produsen pengimpor, seperti instalasi pengolahan air limbah danpenerapan energi terbarukan.KLH juga memberikan rekomendasi pinjaman lunak dari bank kepada perusahaan yangberkomitmen dan menerapkan konsep hijau.

Namun, kurangnya sosialisasi yang memadai membuat rekomendasi-rekomendasi KLH tersebutbelum banyak diketahui kalangan pengusaha.Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah jugamenyiapkan paket stimulus lima tahun ke depanterhadap proyek-proyek hijau utama dan proyek sub kontrak lainnya untuk menciptakan lapangankerja baru yang hijau. Proyek hijau utama berupa pembuatan *database* tentang wilayah dan sumber daya, manajemen sumber daya air, refungsionalisasi dan revitalisasi sungai, daur ulang sumber daya (sampah,limbah,air) penerapan bangunan hijau, pembangunan transportasi massal, pengembangan kendaraan hijau dan energi yang lebih bersih, manajemen ruang terbuka hijau, dan infrastruktur hijau.

Mekanisme insentif bagi perusahaan yang taat lingkungan tidak hanya citra perusahaan yang baik dan peduli, tapi juga mempermudah mereka mendapatkan kredit bank. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodasi instrumen ekonomi lingkungan agarmenjadi pertimbangan dalam konteks ekonomidan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan.

Insentif perpajakan lingkungan juga diberikan kepada perusahaan yang taat lingkungan. Untuk itu, perusahaan didorong melakukandaur ulang sampah dan limbah, memanfaatkan air permukaan secara optimal air hujan dan limbahrumah tangga untuk proses produksinya.Program pengembangan komunitas,perusahaan didorong lebih kreatif dan juga pekaterhadap kebutuhan masyarakat di sekitar lokasipengembangan, seperti pengembangan sistemkeuangan mikro untuk bisnis rakyat.

Bagi perusahaan yang tidak atau masihkurang peduli lingkungan, disincentif tidak hanyaberupa kesulitan dalam mendapatkan kredit bank,tapi produknya juga akan kurang diminati konsumen yang semakin sadar lingkungan. Perusahaannakal yang cenderung mengeksplotasi lingkungansecara tidak bertanggung jawab harus diberi sanksitegas dari pemerintah.

a. Pengaturan Substantif dan Administratif *Green Banking* yang Memberi Kepastian Hukum

Hak dan kewajiban dalam pengaturan kredit *Green Banking* di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum, terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (a) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (b). Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (c). Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan;
- (d). Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (e). Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Kewajiban dalam pengaturan kredit *Green Banking* di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum, terdapat dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 67 menyatakan bahwa, "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestaria fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lignkungan hidup."

Pasal 68 menyatakan bahwa:

- (a). Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- (b). Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- (c). Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lignkungan hidup.

Setelah membahas hak dan kewajiban debitur selaku pihak pemohon kredit dalam pelaksanaan pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan, selanjutnya akan di jelaskan pengaturan hak dan kewajiban bank selaku pihak pemberi kredit.

Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), diatur dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien¹⁰.

Pada intinya prinsip kehati-hatian berkaitan dengan penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penjelasan pasal 2 huruf f UUPPLH memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit harus tetap memperhatikan lingkungan (kredit yang berwawasan lingkungan). Hal ini

¹⁰Zahry Vandawati Chumaida, **Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**, adln.lib.unair.ac.id, diakses tanggal 29 Oktober 2014 pukul 19.00 WIB.

bertujuan untuk meningkatkan sosial, ekonomi serta lingkungan kearah pembangunan yang berwawasan lingkungan¹¹.

Sebagai institusi keuangan yang memberikan pinjaman dananya kepada debiturpada dasarnya bank tersebut menghendaki agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, walaupun apabila dalam kegiatan yang dilakukan debitur akan menghadapi masalah dengan lingkungan, maka debitur akan mengalami kerugian, yang pada akhirnya menghadapi kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya. Dengan kerugian yang dialami debitur, maka bank sebagai lendertentu akan menerima dampaknya pula, karena kredit yang diberikan menghadapi kemungkinan tidak akan dapat dikembalikan (macet). Untuk menghindari kerugian, maka sebenarnya bank dapat meminta persyaratan-persyaratan di bidang lingkungan misalnya dengan melihat apakah AMDAL-nya sudah ada, bagaimana *environmental assessment*dilakukan, apakah debitur sudah memiliki standar lingkungan. Bank juga perlu melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang dilakukan oleh debitur untuk melihat apakah dana yang digunakan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat lingkungan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kesemuanya itu merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan.

Tanggung jawab hukum yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(“UUPPLH”):

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

¹¹Yenni Hendiani, **Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan**,Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam, (Science Education Development Centre), Bandung, 2006, hlm. 8

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*).

Terdapat juga beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan *Green Banking* dalam hukum perkreditan di Indonesia, antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Kebijakan dari pemerintah dalam bidang perbankan yang mendorong di tingatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, antara lain dari UU Perbankan pada Penjelasan Umum Angka 5 Pasal 8 ayat (1). Sikap tanggap perbankan Indonesia tersebut ditujukan pada pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH sehingga peran dan tanggung jawab bank dalam penegakan hukum lingkungan menjadi jelas. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peran dan tanggung jawab perbankan dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur, setidak-tidaknya karena tiga hal, yaitu sebagai pemegang kredit, ikut dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran kredit itu sendiri.

Bank Indonesia (BI) berada pada posisi yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan bank untuk mendorong bahkan mewajibkan bank-bank memberikan pedoman sangat penting karena lembaga perbankan menempati posisi yang strategis dalam “memaksa” kalangan usaha peduli pada aspek perlindungan daya dukung lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan orang banyak. Pencantuman klausul-klausul lingkungan hidup bukan saja dimaksudkan sebagai pelaksana kewajiban peran serta bank dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Pasal 67 UUPPLH, tetapi juga untuk melindungi dirinya atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 84 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Bank akan menderita kerugian berkenaan dengan kredit yang diberikannya bila debitur lalai menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Resiko kerugian tersebut dapat ditekan, apabila bank sebelum dan selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan audit lingkungan dan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup dalam perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan oleh bank melalui pelaksanaan audit lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan demi keamanan kredit itu sendiri.

b. Pengaturan Administratif Kredit *Green Banking* yang Memberi Kepastian Hukum.

Pemberian kredit sering diberi pengertian sebagai pemberian kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya tentunya sudah didasarkan pada suatu pertimbangan yang masak mengenai berbagai aspek terutama yang berkaitan dengan debitur, apa yang akan dilakukan dengan kredit yang diperoleh serta ada tidaknya jaminan materiil yang menyertainya.

Biasanya kredit diberikan setelah para pihak yaitu bank dan pemohon kredit menandatangani suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit baru ditandatangani

setelah ada kesepakatan mengenai besarnya kredit yang ditentukan oleh bank. Prosedur yang pada umumnya harus dilalui meliputi¹²:

Pengajuan Permohonan Kredit Pada tahap ini bahwa seseorang yang bermaksud akan meminta fasilitas kredit harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada bank yang dimaksud. Permohonan tersebut tentunya harus dilampiri persyaratan-persyaratan administratif yang pada umumnya setiap bank mempersyaratkan hal yang sama. Tentu saja jenis dari persyaratan administratif tersebut akan sangat tergantung dari kredit yang dimohon. Terhadap kredit yang produktif, hampir setiap bank selalu mensyaratkan hal yang sama yaitu adanya ijin usaha, TDP, HO, NPWP serta ijinlainnya yang disyaratkan untuk usaha yang bersangkutan.

Sejalan dengan praktek, tidak banyak permohonan kredit yang disertai penjelasan secara rinci mengenai apakah kegiatan yang akan dilakukan tersebut baik sekarang maupun yang akan datang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan serta usaha-usaha apa sajakah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Biasanya hanya perusahaan yang berskala besar sajalag yang melengkapi dengan penjelasan tersebut dan itupun karena bank yang memintanya. Sedangkan untuk kegiatan yang berskala kecil jarang sekali dilengkapi dengan penjelasan mengenai hal itu dan bank sendiri biasanya tidak memintanya atau tidak mensyaratkannya. Akibatnya banyak kegiatan-kegiatan yang berskala kecil akan tetapi kegiatan tersebut merupakan sumber pencemaran dan secara akumulatif akan menjadi ancaman bagi lingkungan, misalnya : usaha perbengkelan, peternakan dan lain sebgainya.

Pertimbangan atau Penilaian Permohonan Pada tahap pertimbangan atau penilaian secara umum dapat dikatakan bahwa yang pertama-tama bank masih menggunakan formula *The Five C's of Credit Analysis* yang terdiri dari :*Caracter, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

Prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy Collateral*) sebagai berikut¹³:

¹²Y. Sari Murti Widiyastuti, **Kredit Brewawasan Lingkungan**, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 44.

¹³Munir Fuady, op cit, hlm. 19-20.

1. *Character* (watak/kepribadian) merupakan suatu penilaian terhadap watak/kepribadian dari calon debitur, berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.
2. *Capacity* (kemampuan) merupakan penilaian terhadap kemampuan bisnis dari calon debitur, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnnya;
3. *Capital* (modal) permodalan dan kemampuan keuangan calon debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuannya dalam membayar kredit;
4. *Conditions of Economy*(kondisi ekonomi) kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis calon debitur;
5. *Collateral* (jaminan/aguanna)merupakan *the last resort* bagi kreditur, dimana agunan akan dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

Pelaksanakan kredit *Green Banking* ada bank pemerintah yang selain bertumpu penilaiannya pada persyaratan administratif, ada pula yang meyakini bahwa "C" yang pertama yaitu character menjadi tolok ukur bahwa karakter yang baik merupakan indikator utama bahwa penerima kredit adalah orang yang bertanggungjawab, termasuk pula ia tentunya juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya. Bank tersebut belum merasa perlu untuk menjabarkan konsep kredit *Green Banking* secara lebih detail dalam perjanjian kreditnya.Singkat kata apabila bank sudah menilai bahwa calon penerima kredit dinilai karakternya itu baik, maka bank berkeyakinan bahwa dengan karakter yang baik tersebut bank telah ikut ambil bagian dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada tahap ini dalam prakteknya apabila bank merasa perlu, maka bank biasanya akan melakukan peninjauan ke lapangan. Namun demikian tidak semua bank yang diteliti menjamin kerjasama dengan instansi yang menyediakan informasi serta mempunyai kewenangan dalam pengendalian kualitas lingkungan, dengan demikian keputusan yang diambil oleh bank merupakan keputusan yang

tepat sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan khususnya masalah lingkungan dikemudian hari.

- a. Tahap Pemberian Kredit;
- b. Tahap Pengawasan Kredit;
- c. Tahap Pelunasan Kredit.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan kredit *Green Banking* di bidang perbankan nasional Indonesia pada umumnya masih belum memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya. Urgensi pengaturan *Green Banking* dilihat dari implementasi atau *best practices* *Green Banking* di negara-negara lain belum sepenuhnya dapat dijadikan contoh, baik secara internal-eksternal, maupun yang terkait dengan bisnis-non bisnis.
2. Pengaturan *Green Banking* dalam kredit perbankan Indonesia yang memberikan kepastian hukum, dapat dikatakan saat ini masih jauh dari kata kepastian itu sendiri, karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai *Green Banking* dalam kredit perbankan membuat dilematis dunia perbankan. Ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang *Green Banking* selama ini dapat di dinilai melalui unifikasi. *Unifikasi* adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2007, **Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Achmad Ali, **Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya**, 2007, Ghalis Indonesia, Jakarta.

Afika Yumya, **Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan**, 2008, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Arief Djohan Tunggal, **Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan Di Bdang Perbankan**, 2002, Harvarindo, Jakarta.

Croston Glen, **Starting Green : From Business Plan to Profit**, Enterpreneur, 2009, Media Inc, Canada.

Djoni S. Gazali,**Hukum Perbankan**, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Fernando m. Manullang, 2007, Balai Kompas, Jakarta.

Gunarto Suhardi, **Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum**, 2003, Kanisius, Yogyakarta.

Hasanuddin Rahman, **Kebijakan Kredit Perbankan Berwawasan Lingkungan**, 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, **Hukum Perbanakn Nasional Indonesia**, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, **Manajemen Perbankan**, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lon fuller, **The Morality of Law**, 1971.

Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Richard Posner, **Economic Analysis of Law**, 1998, Kluwer : Aspen Law and Business.

Rokhim Rofikoh, **Green Business : Strategi Pembangunan Berkelanjutan Bagi Perusahaan**, Makalah Seminar Green Business; A Global New Deal, A Shifting of Economics Paradigm, Jakarta.

Sidarta, **Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir**, 2006, Refika Aditama, Bandung.

Siti Sundari, **Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan**, 2011, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sudikno Mertokusumol, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, 2008, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, **Aspek Lingkungan Hidup Dalam Kredit Perbankan** dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy. **Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia.** Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutarno, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, 2003, AlfaBeta, Bandung.

Teguh Pudjo Mulijono, **Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial**, 2000, BPFE, Yogyakarta.

Thomas Suyatno, **Dasar-Dasar Perkreditan**, 1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perbankan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang **Penilaian Aktiva Kualitas Bank Umum.**

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 Tentang **Izin Lingkungan.**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup LH 24 Tahun 2009 Tentang **Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.** Menyatakan Tidak Berlakunya KepMen LH Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Panduan Evaluasi Dokumen AMDAL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup LH Nomor 05 Tahun 2012 Tentang **Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pengganti PerMenLH nomor 06 Tahun 2006.**

Peraturan Menteri LH No. 16 Tahun 2012 Tentang **Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Format penyusunan KA ANDAL, ANDAL, RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL).**

Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2012 Tentang **Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan.**

Peraturan Menteri LH No. 11 TAHUN 2008 tentang Tentang **Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Doumen AMDAL dan persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL.**

Jurnal dan Naskah

Erman Rajaguguk, 1999, **Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi Terhadap Kontrak**, Jurnal Magister Hukum UII, Vol. 1 No. 1 September.

Rebekka Dosma Sinaga, 2013, **Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**, , Jurnal Hukum, Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

John M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris-Indonesia**, Pustaka Utama, cetakan xix, Jakarta.

Jimmy E. Elias, **Peranan Manajemen Resiko Strategis dalam Mendukung Good Corporate Governance**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 3.

Editorial Jurnal Hukum Bisnis Volume 23 No. 3 Tahun 2004,

Naskah Internet

Fransiscus Welirang, **Respon dan Kesiapan Industri Terhadap Green Banking**, <http://www.slideshare.net>, diakses pada tanggal 7 agustus 2014 pukul 10.00 WIB.

Zahry Vandawati Chumaida, **Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**, adln.lib.unair.ac.id, diakses tanggal 29 Oktober 2014 pukul 19.00 WIB.